

## Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China

Maya Ruhtiani

Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Hukum, Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Correspondence email: mayaruhtiani@uhb.ac.id

**Abstrak.** Penelitian dengan judul Perbandingan Perlindungan Hukum Pada Hak Kekayaan Intelektual Komunal antara Indonesia dan China bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal baik di Indonesia maupun di Negara China. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan atau konsep *legis positivis*. Penelitian ini membahas mengenai sistem perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal yang berlaku di Indonesia dan China yang perlindungan hukumnya diratifikasi dari peraturan kekayaan intelektual yang berasal dari perjanjian Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan China sama-sama menerapkan konsep perlindungan kekayaan intelektual komunal yang bersifat mencegah (*defensive protection*) dan perlindungan secara positif (*positive protection*) melalui pembentukan undang-undang khusus yang terkait pengetahuan tradisional (*sui generis law*). Namun konsep tersebut baik di Indonesia dan China belum dapat diterapkan melalui peraturan perundang-undangan khusus mengenai pengetahuan tradisional yang dapat dimasukkan kedalam sistem kekayaan intelektual.

**Kata Kunci:** China; Indonesia; Kekayaan Intelektual; Kekayaan Intelektual Komunal.

**Abstract.** This research entitled *A Comparative Study on Legal Protection of Communal Intellectual Property Rights between Indonesia and China* aims to analyze the application of legal protection toward communal intellectual property in Indonesia and China. This research is examined using a normative juridical research method. This method uses the legal positivism approach. This study discusses the legal protection system toward communal intellectual property in Indonesia and China, in which legal protection is ratified by intellectual property regulations originating from international treaties. The results show that Indonesia and China both apply the concept of defensive and positive protection by forming laws specifically related to traditional knowledge (*sui generis law*). However, this concept cannot be applied in Indonesia and China through special laws and regulations regarding traditional knowledge included in the intellectual property system.

**Keywords:** China; Communal Intellectual Property; Intellectual Property; Indonesia.

### PENDAHULUAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dikenal dengan berbagai macam aspek antara lain perlindungan hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, paten, indikasi geografis, varietas tanaman serta desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut merupakan perlindungan yang diberikan Negara terhadap warga negaranya yang memiliki hak-hak tersebut. Akan tetapi perlu diketahui perlindungan tersebut belum mencakup perlindungan terkait dengan Aspek Budaya dan Pengetahuan Tradisional yang lahir dalam lingkup masyarakat adat sebagai kebudayaan daerah belum terlindungi dengan baik dan pada akhirnya dapat memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim hak kekayaan komunal milik masyarakat adat. Berdasarkan diskusi-diskusi tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal khususnya bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, dunia internasional dituntut untuk terlibat dalam memelihara, mengembangkan dan melindungi kekayaan intelektual komunal yang ada di negara berkembang yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya di negara tersebut. Kekayaan Intelektual komunal yang

diakui oleh negara lain atau yang diakui oleh dunia internasional akan berdampak terhadap penguatan identitas negara dan meningkatkan perekonomian secara berkesinambungan di negara-negara berkembang. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal dapat diimplementasikan dalam kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara di dunia yang kemudian menjadi aturan hukum internasional sehingga kepentingan nasional negara berkembang dapat terlindungi dengan jelas dan tegas sesuai kesepakatan bersama dengan negara-negara lain di dunia.

Upaya untuk melindungi kekayaan intelektual komunal pada kenyataannya tidak mudah. Hal tersebut didasari oleh pola pikir yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Kekayaan intelektual komunal banyak dimanfaatkan oleh negara maju sebagai akses untuk dapat menciptakan produk-produk baru dan kekayaan intelektual komunal dianggap sebagai dasar dari diciptakannya suatu produk yang nantinya akan dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat modern. Pemanfaatan kekayaan intelektual komunal merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara maju untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau yang biasa disebut sebagai komersialisasi terhadap produk-produk yang berasal dari kekayaan

intelektual komunal yang ada di negaranya, hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan pemikiran dari negara-negara berkembang dengan seluruh sumber daya genetika yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kelangsungan hidup negaranya namun hal tersebut tidak dilakukan dan cenderung dianggap bukan hal yang utama yang dapat menguntungkan negara untuk itu pemanfaatan kekayaan intelektual komunal yang diterapkan di negara berkembang cenderung diam ditempat tidak seperti halnya pemanfaat yang dilakukan oleh negara maju.

Perbedaan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal di negara maju dan negara berkembang tidak menyurutkan negara-negara tersebut untuk dapat membuat kesepakatan bersama mengenai pemanfaatan serta perlindungan baik keanekaragaman hayati maupun pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh suatu negara karena hal tersebut merupakan kewajiban bersama terutama bagi dunia internasional supaya tidak berakibat pada musnahnya keanekaragaman budaya di seluruh dunia. Hal tersebut berkaitan dengan Negara maju yang memanfaatkan kekayaan intelektual komunal untuk para pelaku usaha pada industri modern yang dapat menjadi sebuah perangsang pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut dianggap dapat membahayakan kelangsungan sumber daya genetik yang ada di wilayah negara berkembang. Berbicara mengenai peran dan fungsi hak kekayaan intelektual komunal maka Indonesia dikenal sebagai salah satu dari tiga negara yang memiliki keragaman dan kekayaan hayati dunia yang terkaya dan terbesar. Bangsa Indonesia juga dikenal di antara jajaran bangsa-bangsa yang tergolong telah ada sejak dan hidup dengan peradaban tua. Kesadaran dan pengetahuan tentang manfaat dan nilai ekonomi yang melekat pada kekayaan intelektual komunal seharusnya sudah diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan khusus mengenai perlindungan atas haknya, sementara itu isu sumber daya genetika di Indonesia kian mencuat dalam percaturan internasional. Hal tersebut memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepentingan negara maju di dunia untuk itu sumber daya genetika yang merupakan salah satu kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Indonesia harus dipercepat aturannya seperti halnya negara lain di wilayah Asia, salah satu contohnya negara China.

China aktif dalam melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negaranya dan mengakui secara komprehensif bahwa kekayaan intelektual komunal adalah warisan berharga bagi komunitas adat, kebangsaan, dan dunia secara keseluruhan. Hal ini dianggap penting bagi identitas budaya negara tersebut sebagai sebuah pengakuan dari negara lain. Pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal tidak dapat dipisahkan dari analisis sifat spesifik dari kekayaan intelektual komunal yaitu memiliki karakter yang berbeda-beda yang dapat membangun hubungan

yang erat antara orang-orang dan komunitas di negara mereka. Kedua, sumber daya yang melekat dan berharga, yang memiliki sifat dan kelebihan sebagai kekayaan intelektual yang dapat digunakan dan dialihkan haknya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan konsep pendekatan atau yang disebut sebagai konsep *legis positivis* dengan hukum yang diidentikan dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Pada konsep ini hukum dipandang sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan serta studi dokumen berupa data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, Perjanjian Internasional dan Konvensi Internasional yang dapat menjadi bahan dalam pengkajian penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan penelusuran katalog, yaitu dengan menelusuri suatu daftar berupa buku atau sumber-sumber informasi yang dimiliki perpustakaan kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah sebagai data primer. (Burhan Ashshofa, 2004). Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu metode yang digunakan untuk menyelidiki suatu permasalahan dengan tujuan akhir memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu yang tidak termasuk kedalam asas-asas hukum maupun suatu perangkat peraturan dalam suatu cabang ilmu hukum dan merupakan tehnik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kekayaan Intelektual Komunal*

Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat khususnya masyarakat adat sebagai eksistensi yang melekat dan dijadikan sebagai warisan budaya dari daerah tersebut. Berdasarkan cara pandang masyarakat adat kekayaan intelektual komunal dibedakan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. Konteks Ekspresi Budaya Tradisional terdiri dari Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek, sedangkan Pengetahuan Tradisional lebih mengarah pada penemuan yang mengarah pada perlindungan atas hak Paten. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, hak yang dimiliki masyarakat adat disebut sebagai warisan budaya yang hidup (*living culture*). Kekayaan Intelektual Komunal merupakan jenis kekayaan intelektual yang diciptakan tanpa ada

yang mengetahui siapa penciptanya karena sudah menjadi kebudayaan pada masyarakat adat dalam jangka waktu yang sangat lama atau Kekayaan Intelektual Komunal yang diciptakan seseorang yang merupakan bagian dari masyarakat adat dengan cara tertentu atau melalui peristiwa-peristiwa yang telah dilalui seperti melalui mimpi, selain itu Kekayaan Intelektual Komunal dapat diciptakan oleh anggota masyarakat adat yang diperuntukkan bagi masyarakat adat setempat sehingga penciptanya diketahui identitasnya dan kekayaan intelektual yang diciptakan oleh anggota masyarakat adat menjadi milik masyarakat adat tersebut. Kondisi ini mendorong masyarakat Internasional untuk dapat melindungi karya dari masyarakat adat dan seperti halnya negara berkembang lainnya, upaya yang sama dilakukan oleh Indonesia, melalui pemahaman mengenai pengertian Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Negeranya.

Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu Kekayaan Intelektual Komunal telah diungkapkan definisinya oleh para ahli dan organisasi internasional. Sementara itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO), membuat kesepakatan internasional untuk Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam kesepakatannya dicantumkan definisi dari ekspresi budaya tradisional pada bidang seni seperti lagu daerah, tarian daerah dalam bentuk benda atau tak benda, atau gabungan keduanya yang dihasilkan melalui aktivitas intelektual, pengalaman, atau pemahaman, yang diekspresikan oleh penduduk asli dan pemegang hak lainnya dalam konteks tradisi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya kekayaan intelektual komunal juga melingkupi pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Istilah pengetahuan tradisional yang digunakan berbagai macamnya dan berbeda satu dengan yang lainnya. Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan lokal (*local knowledge*), pengetahuan asli (*indigenous knowledge*), pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), pengetahuan ekologi tradisional (*traditional ecological knowledge*), cerita rakyat (*folklore*), benda cagar budaya (*cultural property*). Semua istilah ini pada prinsipnya sama-sama berfokus pada sebuah konsep pengetahuan yang telah lama dikenal dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan perbedaannya terletak pada orientasi masyarakat yang dituju (Gazalba Saleh, 2010). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Secretariat of Convention on Biological Diversity* sendiri dalam dokumen-dokumen yang mereka terbitkan cenderung lebih menggunakan istilah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).

Dalam laporan sidang ke-IX tahun 2006 Traditional Knowledge dirumuskan sebagai berikut: “*the term traditional knowledge refers to the content or substance of knowledge that is the result of intellectual activity and insight in a traditional context, and include the know-how, skills, innovations, practices, and*

*learning that form part of traditional knowledge system, and knowledge that is embodied in the traditional lifestyle of a community or people or is contained in the codified knowledge systems passed between generations...it is not limited to any specific technical field and may include agricultural, environmental and medicinal knowledge and knowledge associated with genetic resources”.*

Secara umum setidaknya ada 5 (lima) yang mendasari pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal yaitu:

1. Perlindungan berdasarkan Keadilan. Perlindungan ini menitik beratkan adanya kewajaran dan keadilan terhadap penggunaan kekayaan intelektual komunal yang pengetahuannya dimanfaatkan dan dikomersialisasi oleh orang tertentu maupun oleh Negara dan hasil pemanfaatan tersebut diberikan royalti yang sesuai dengan cara bagi hasil atau kompensasi baik bersifat moneter maupun non-moneter;
2. Perlindungan sebagai bagian dari Konsevasi. Perlindungan bagi kekayaan intelektual komunal, diartikan sebagai pelindungan bagi pemeliharaan sumber daya genetik yang ada di suatu negara;
3. Pemeliharaan Budaya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal dapat digunakan memelihara budaya yang sudah melekat pada masyarakat tertentu atau masyarakat adat dan pemeliharaan atas nilai-nilai kekayaan intelektual komunal yang digunakan sebagai praktik-praktik tradisional dan budaya;
4. Pencegahan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari bio-piracy (*avoiding bio-piracy*)

Perlindungan bagi kekayaan intelektual komunal adalah salah satu jalan untuk mengurangi praktik bio-piracy, sekaligus menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna kekayaan intelektual komunal. Mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan kekayaan intelektual komunal, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan:

1. Pertama: pendokumentasian kekayaan intelektual komunal dilakukan melalui pembangunan database yang artinya semua yang termasuk kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat harus dicatat;
2. Kedua: adanya kewajiban untuk memenuhi persyaratan terhadap kekayaan intelektual komunal yang akan dimohonkan perlindungan hukumnya baik yang sudah berlaku atau yang telah ditetapkan;
3. Ketiga: pemilik hak kekayaan intelektual, harus menunjukkan bukti persetujuan pemanfaatan, pembagian kepemilikan, maupun pembagian keuntungan dari pemilik kekayaan intelektual komunal.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka, sebagai upaya meningkatkan promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan kekayaan intelektual komunal atau yang disebut sebagai *promotion of its use*, selain perlindungan dengan membatasi akses ke kekayaan intelektual komunal, pemerintah harus memunyai tujuan untuk mendukung pemanfaatan dari kekayaan intelektual komunal itu sendiri, dan mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan. Kesepakatan mengenai perlunya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal berlangsung cukup lama terhitung dari mulai terbentuknya IGC GRTKF pada tahun 2001 atau yang disebut sebagai *Forum Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional*. Komite tersebut merupakan bagian dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam mendukung terbentuknya komite perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal. Selain itu sebagai implementasi dari dukungannya Indonesia membentuk komite sendiri pada tahun 2007 yaitu *Bandung Declaration of the New Asian African Strategic Partnership*. Pada deklarasi tersebut, Pemerintah Indonesia bersama negara lain yang ikut serta menandatangani deklarasi menyampaikan perlunya upaya dalam mempercepat pembentukan kesepakatan internasional yang bersifat mengikat untuk memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Pada Pasal 15 *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* telah ditambahkan ayat ke-4 (empat) yang memberikan kewenangan kepada negara untuk melindungi karya-karya yang tidak diketahui pemilikinya, sebagai perwakilan dari warga negara yang memiliki hak atas kekayaan intelektual komunal.

Negara dapat menunjuk lembaga yang kompeten di tingkat domestik untuk memberikan perlindungan dan melaksanakan penegakan hukum untuk mewujudkan perlindungan dimaksud. Perlindungan dapat dilakukan pada karya yang tidak diterbitkan di mana identitas pencipta tidak diketahui, tetapi jika ada alasan kuat untuk menduga bahwa ia adalah warga negara dari suatu negara Persatuan, maka legislasi di negara tersebut akan menunjuk pejabat yang berwenang yang akan mewakili pencipta dan berhak untuk melindungi dan menegakkan hak-haknya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal dilakukan juga oleh *United Nations Educational, Cultural, and Scientific Organization (UNESCO)* secara defensif. Konteks perlindungan kebudayaan oleh UNESCO dimaksudkan untuk mencegah punahnya sebuah kebudayaan.

#### *Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal*

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana yang diuraikan memiliki konsep perlindungan sebagai berikut:

1. *Defensive Protection*, Perlindungan yang bersifat mencegah didasari melalui konteks pengetahuan tradisional yang merujuk pada usaha dengan tujuan mencegah pemberian hak kekayaan intelektual seperti hak atas pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik pengetahuan tradisional. Terdapat dua aspek perlindungan yang bersifat mencegah yaitu:
  - a. Perlindungan dari segi hukum atau aspek legalitasnya yaitu adanya kriteria terkait *prior art* bagi pengetahuan tradisional dengan memastikan di dalam peraturan perundang-undangannya bahwa pengungkapan pengetahuan tradisional secara oral atau publikasi langsung baik melalui media ataupun melalui pengumuman langsung ke masyarakat merupakan *prior art*; dan
  - b. Perlindungan dari segi praktik di masyarakat yaitu dengan memastikan bahwa pengetahuan tradisional tersedia dan terbuka untuk diakses oleh umum dan dapat dibaca oleh otoritas dan atau petugas paten.
2. *Positive Protection*. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya mengenai perlindungan yang bersifat mencegah atau yang disebut sebagai *defensive protection* merupakan salah satu cara untuk melindungi hak kekayaan intelektual komunal dari orang-orang yang tidak berhak dan dapat dituangkan dalam satu kebijakan yang efektif. Namun hal tersebut tidak mudah dilakukan terutama dalam hal perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam *misappropriation* atau *biopiracy*. Dibutuhkan penegakan hukum yang efektif dan pembentukan hukum nasional dalam pelaksanaan kebijakannya. Dalam upaya mencapai mekanisme yang diinginkan tentunya harus ada hukum positif yang jelas dan dapat melindungi kekayaan intelektual komunal yang ada di daerah, selain itu terdapat pembagian keuntungan bagi pemilik hak tersebut. Upaya hukum yang dilakukan dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual komunal atau dengan cara membentuk undang-undang khusus terkait kekayaan intelektual komunal (*sui generis law*).

#### *Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia*

Rezim perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia berasal dari WTO-TRIPS *Agreement*. Sebagai anggota WTO, peraturan terkait Kekayaan Intelektual perlu untuk diharmonisasikan dengan TRIPS *Agreement*. Implementasi dari perjanjian internasional maka dibentuklah peraturan hukum kekayaan intelektual seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000. Hak cipta merupakan regulasi terbaru yang diamandemen tahun 2014. Peraturan ini dalam salah satu ketentuannya menyatakan bahwa seluruh kreasi dan produk terkait hak masyarakat dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta (Pasal 2 Undang-Undang No. 28/2014 Tentang Hak Cipta, 2014). Jadi, seluruh karya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia termasuk karya dari masyarakat hukum adat itu sendiri dapat dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Akan tetapi, peraturan ini dibentuk untuk melindungi karya sastra, seni dan ilmu pengetahuan bukan karya dalam bentuk invensi. Oleh karena itu Undang-undang Hak Cipta hanya memberikan perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional yang kental akan seni dan sastra tidak untuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).

Sementara Undang-undang Paten dimaksudkan untuk karya dalam bidang teknologi yang haknya diberikan oleh negara selama 10 (sepuluh tahun) untuk paten sederhana dan 20 (duapuluh) tahun untuk paten yang ditetapkan dalam Undang-undang Paten. Sebuah paten atas invensi mungkin dapat diberikan jika pemohon mendeskripsikan dengan baik bahwa invensi meliputi langkah inventif yang dapat diterapkan dalam industri dan penguji paten meyakini bahwa klaim tersebut benar-benar baru setelah pengujian *prior art*. Terkait *traditional knowledge*, Undang-undang Paten Indonesia tidak mengatur perlindungan atas karya tradisional dari masyarakat hukum adat kecuali *traditional knowledge* tersebut benar-benar adalah karya yang baru, meliputi langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sayangnya karena proses beralihnya yang ditransmisikan melalui lintas generasi, elemen kebaruan sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi. Ada juga perlindungan melalui rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum KI dalam bidang teknologi atau bisnis. Namun, KI dapat dilindungi dengan rahasia dagang jika informasi tidak diketahui umum, bernilai ekonomi dan kerahasiaannya dijaga oleh pemiliknya.

Beberapa Kekayaan Intelektual Komunal tetap terjaga kerahasiaannya untuk beberapa alasan termasuk rahasia spiritual yang berharga dan hal-hal sakral yang perlu untuk dilindungi oleh komunitasnya. Selain itu, kepemilikan rahasia dagang memiliki konsep individual dan monopistik (Ahmad M. Ramli, 2001). Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga

untuk kepentingan yang bersifat komersial. Konsep kepemilikan rahasia dagang yang bersifat individual monopolistik ini berbeda dengan konsep kepemilikan kekayaan intelektual komunal yang bersifat komunalistik atau memiliki konsep kepemilikan bersama bukan milik seseorang atau individu tertentu. Dengan demikian, razim rahasia dagang tidak bisa diterapkan bagi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal. Melalui perlindungan varietas tanaman untuk *traditional knowledge* dapat dijamin dalam posisinya sebagai obat-obatan dari tanaman asli. Perlindungan varietas tanaman diberikan oleh negara dan dilakukan melalui pemuliaan tanaman. Juga menjelaskan bahwa perlindungan varietas tanaman dapat diberikan ketika suatu yang baru, unik, beraturan dan stabil, serta pemberian sebuah nama. *Traditional knowledge* berdasarkan peraturan ini juga mencatat bahwa varietas lokal dikembangkan secara kolektif sebagai kepemilikan komunitas lokal yang dikontrol oleh negara. Sama seperti paten, perlindungan varietas tanaman juga memberikan persyaratan atas kebaruan. Hal yang tidak akan mungkin untuk *traditional knowledge* dijamin dengan perlindungan varietas tanaman karena *traditional knowledge* bukanlah sesuatu yang baru lagi dan bukan merupakan variasi dari tumbuh-tumbuhan.

#### *Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal di China*

China mengatur kemungkinan penerapan pelisensian wajib dimulai pada tahun 1984 mengenai kepemilikan hak paten dengan syarat yang lazim tidak membawa hasil setelah lewatnya jangka waktu tertentu. China mencampurkan konsep *Government Use* dengan pengaturan pelisensian wajib yang dimulai pada tahun 2001 dalam hal perlindungan terhadap kekayaan intelektual termasuk didalamnya hak kekayaan intelektual yang ada di negaranya (Bambang Kesowo, 2021). China merupakan Negara besar yang mempunyai banyak sejarah, serta memiliki warisan budaya yang berlimpah, baik berwujud maupun tidak berwujud. Pemerintah pusat China berturut-turut merilis empat katalog yang termasuk kedalam warisan budaya nasional Tiongkok, seperti seni akrobatik dan kompetisi atletik, keterampilan tradisional, drama tradisional, dan pengobatan tradisional yang mencerminkan budaya tradisional Tiongkok yang terkenal.

Beberapa lembaga komersial China berupaya mengembangkan teknik baru berdasarkan pengetahuan tradisional. Kegiatan-kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pelestarian dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal dari penyalahgunaan apa pun yang dapat merusak pengetahuan dan minat dari masyarakat terhadap pengetahuan tradisional tersebut. Selain itu, beberapa masyarakat adat menghadapi kesulitan serius dalam melestarikan pengetahuan tradisional mereka karena kurangnya pewaris dan berdasarkan hal tersebut, maka peraturan hukum mengenai perlindungan

Kekayaan Intelektual Komunal dibentuk oleh pemerintah China (Peter K. Yu, 2003). Sebagai ahli waris dan penerus peradaban kuno yang hebat, China telah secara aktif mempromosikan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal baik di tingkat internasional dan tingkat nasional. China telah bergabung dengan serangkaian perjanjian internasional penting dan pada saat yang sama mengadopsi pendekatan yang baik melalui legislasi dan penegakan hukum dalam negeri. Setelah mengikuti Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Budaya, China mulai memberlakukan Undang-Undang tentang Warisan Budaya dan hal tersebut dilakukan untuk mempromosikan budaya tradisional yang terkenal dan memperkuat perlindungan dan pelestarian warisan budaya di negaranya.

Undang-Undang tentang Warisan Budaya merupakan Undang-Undang yang dibuat untuk pertama kalinya dalam sejarah sebagai bentuk perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal di China. Dari perspektif pandangan historis, pencapaian peraturan hukum ini patut dicatat karena dapat membangun kebudayaan yang mencerminkan budaya tradisional dan memiliki nilai sejarah, sastra, artistik, atau ilmiah. Meskipun aturan hukum mengenai warisan budaya sebagai perwujudan perlindungan hukum tradisional telah dibentuk namun tetap saja aturan ini tidak dapat sepenuhnya melindungi kekayaan intelektual yang ada didalamnya walaupun Undang-Undang mengenai kekayaan intelektual secara komprehensif digunakan untuk melindungi barang tidak berwujud, namun belum tentu cocok untuk digunakan dalam pengetahuan tradisional. Di bawah sistem kekayaan intelektual, standar masalah yang memenuhi syarat cukup ketat sehingga pengetahuan tradisional tidak memenuhi persyaratan kebaruan atau orisinalitas. Selain itu, durasi perlindungan kekayaan intelektual hanya diberikan dalam jangka waktu terbatas. Jelas, batasan seperti itu tidak cocok untuk pengetahuan tradisional.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pada Kekayaan Intelektual Komunal secara global terdiri dari *defensive protection* yaitu dengan adanya pencegahan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual komunal dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa izin dari pemilik kekayaan intelektual komunal dan *positive protection* yaitu dengan dengan cara mengimplementasikan aturan terkait hak kekayaan intelektual secara maksimal atau melalui pembentukan undang-undang khusus yang terkait Kekayaan Intelektual Komunal (*sui generis law*).
2. Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia belum menerapkan aturan hukum yang spesifik sebagai salah satu bentuk

Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi dengan Undang-Undang sedangkan di China perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal dituangkan dalam Undang-Undang Warisan Budaya, namun Undang-Undang ini hanya terbatas pada warisan budayanya dan tidak termasuk ke dalam perlindungan kekayaan intelektual yang terdapat pada warisan budayanya. Berdasarkan hal tersebut perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia dan China belum dapat diterapkan dengan baik karena peraturan hukum mengenai Kekayaan Intelektual Komunal belum dibuat secara spesifik dan masih diluar aturan hukum mengenai kekayaan intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, 2001, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, CV. Mandar Maju. Bandung.
- Burhan, Ashshofa. 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Bambang Kesowo, 2021, *Pengantar Pemahaman Konsep Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Gazalba Saleh, 2010, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-negara Berkembang Khususnya Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, 3(1)
- Peter K. Yu. 2003, *Traditional Knowledge, Intellectual Property, and Indigenous Culture: An Introduction.*” *Cardozo Journal of International & Comparative Law*, 11, 239–245.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.